



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR : 08 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN/ATAU JAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan pengendalian dan pengawasan usaha penggilingan padi serta untuk memberikan kepastian terhadap kegiatan usaha di maksud maka perlu mengatur kembali izin usaha penggilingan padi/jagung dalam suatu peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2977);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/ TP.250/11/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN/ATAU JAGUNG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha (ditambah) yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan namadan dalam bentuk apapun, firma,kongsi, koperasi, persekutuan,perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasiyang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Penggilingan Padi adalah setiap perusahaan yang menggunakan tenaga motor penggerak dan ditujukan untuk mengolahpadi/gabah menjadi beras sosoh.

7. Izin.....

7. Izin Usaha Penggilingan Padi yang selanjutnya disebut izin usaha adalah pernyataan tertulis dari yang berwenang dalam memberikan hak untuk mengusahakan penggilingan padi dengan skala besar dan skala kecil.
8. Retribusi izin usaha penggilingan padi yang selanjutnya disebut retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam guna melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Usaha penggilingan padi adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan memproses padi/gabah menjadi beras.
10. Usaha skala kecil adalah kegiatan usaha dengan kapasitas giling sampai dengan 1000 kg per jam setara beras/unit usaha atau memiliki luas tempat usaha kurang dari 20 M².
11. Usaha skala sedang adalah kegiatan usaha dengan kapasitas giling sampai dengan 1000 kg sampai dengan 3000 kg per jam setara beras/unit usaha atau memiliki luas tempat usaha kurang dari 20 M² sampai dengan 50 M².
12. Usaha skala besar adalah kegiatan usaha dengan kapasitas giling diatas 3000 kg per jam setara beras/unit usaha atau memiliki luas tempat usaha lebih dari 50 M².

BAB II IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang menjalankan usaha penggilingan padi dan/atau jagung wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi
 - a. izin usaha penggilingan padi dan /atau jagung skala besar;
 - b. izin usaha penggilingan padi dan /atau jagung skala sedang;
 - c. izin usaha penggilingan padi dan /atau jagung skala kecil;
- (2) Apabila terjadi perubahan status baik kepemilikan, alamat dan perluasan usaha wajib untuk diperbaharui.

Pasal 4

- Izin usaha penggilingan padi di larang di gunakan untuk kegiatan :
- a. penggilingan jenis benda lain selain padi dan / atau jagung.
 - b. Usaha lainnya yang tidak ada kaitannya dengan proses penggilingan padi dan / atau jagung .
 - c. Atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) surat ijin usaha penggilingan di terbitkan berdasarkan tempat kedudukan usaha pemilik.
- (2) surat ijin usaha penggilingan di berikan kepada kepada pemilik baik perorangan maupun badan hukum

BAB III PERSYARATAN IJIN

Pasal 6

Setiap orang atau badan usaha yang akan memperoleh surat ijin penggilingan, harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran Bupati ini

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi format permohonan dan formolir isian
 - b. foto copy KTP pemilik usaha
 - c. foto copy Siup dan tdp
 - d. foto copy situ dengan HO (ijin bangunan)
 - e. foto copy ijin mendirikan bangunan (IMB)
 - f. foto copy status tanah
 - g. foto Akte Pendirian (Untuk badan Hukum)
 - h. foto copy izin prinsip dan ijin lokasi (untuk kegiatan usaha yang tempatnya di atas 1 hektar)
 - i. foto copy pemindahan kepemilikan (bila terjadi penggalihan kepemilikan usaha)
 - j. denah lokasi / tempat Perusahaan
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi permohonan pengajuan perpanjangan ijin usaha penggilingan.

BAB IV

Pasal 8

- (1) Kegiatan Usaha penggilingan baru dapat melakukan operasionalisasi setelah mendapatkan surat ijin penggilingan.
- (2) Ijin penggilingan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang – undangan

BAB V
MEKANISME DAN TATACARA PERIJINAN
Pasal 9

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menerima berkas permohonan dengan di lengkapi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 7
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso meneliti dokumen permohonan dan apabila sudah lengkap mempersiapkan dokumen naskah konsep dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (3) Dokumen naskah konsep yang sudah dipersiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso setelah harus mendapatkan paraf koordinasi dari :
 - a. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso ;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso ; dan
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
- (4) Dokumen naskah konsep yang telah mendapatkan paraf dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 10

Jangka waktu berlakunya izin usaha Penggilingan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini terhadap kegiatan penggilingan padi dan/atau jagung di wilayah Kabupaten Bondowoso.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pembinaan dan kegiatan pemberdayaan lain.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan,
 - b. teguran tertulis, atau
 - c. pencabutan izin.

(3) Tindakan.....

- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13**

- (1) Terhadap izin usaha yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin dan selanjutnya wajib didaftar ulang.
(2) Kegiatan penggilingan padi yang telah dioperasionalisasikan tanpa memiliki ijin sebelum berlakunya peraturan ini maka perlu melakukan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.


**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Februari 2011

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR

PERMOHONAN IZIN USAHA

Nomor :
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Penggilingan Padi

Kepada :
Yth. BUPATI BONDOWOSO
melalui Kepala Kantor Perijinan Terpadu
Kabupaten Bondowoso
Di

BONDOWOSO

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan Izin Usaha penggilingan padi dan /atau jagung berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk : *) Mendirikan Baru/Perpanjangan Izin Usaha/ Memindahkan Tempat Usaha/Memperluas/Mengganti Mesin-mesin/ Memindahkan Hak Izin Usaha/Memindahkan Hak Pemilikan. Sebagai bahan pertimbangan atas permohonan kami tersebut diatas, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan dan formolir isian
- b. foto copy KTP pemilik usaha
- c. foto copy siup dan tdp
- d. foto copy situ dengan HO (ijin bangunan)
- e. foto copy ijin mendirikan bangunan (IMB)
- f. foto copy status tanah
- g. foto Akte Pendirian (Untuk badan Hukum)
- h. foto copy izin prinsip dan ijin lokasi (untuk kegiatan usaha yang luas tempat usahanya di atas 1 hektar)
- i. foto copy pemindahan kepemilikan (bila terjadi penggalihan kepemilikan usaha)
- j. denah lokasi / tempat Perusahaan

Demikian permohonan kami ajukan dan atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.

Bondowoso,.....
Hormat kami,
Pemohon
Materai Rp. 6.000,-

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso

2. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran : Permohonan Surat Izin

FORMULIR ISIAN

I. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat / Letak :
(No. Telp. /Fax.)
 - a. Kampung :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Bondowoso
 - e. Provinsi : Jawa Timur

II. KETERANGAN TENTANG PEMILIK

1. Perorangan atau Badan Hukum :
2. Jika perorangan, sebutkan :
 - a. Nama :
 - b. Kewarganegaraan :
 - c. Alamat/tempat tinggal :
3. Jika suatu Badan Hukum, agar dilampirkan foto copy Akta Pendirian, serta perubahan-perubahannya. Sebutkan nama Badan Usaha dan susunan kepengurusannya.
 - a. Nama :
 - b. Ketua :
 - c. Sekretaris :
 - d. Bendahara :

III. KETERANGAN TENTANG PENGUSAHA/PENGELOLA/PENGURUS PERUSAHAAN

1. Perorangan atau Badan Hukum :
2. Jika perorangan, sebutkan :
 - a. Nama :
 - b. Kewarganegaraan :
 - c. Alamat/tempat tinggal :
3. Jika suatu Badan Hukum, agar dilampirkan foto copy Akta Pendirian, serta perubahan-perubahannya. Sebutkan nama Badan Usaha dan susunan kepengurusannya.
 - a. Nama :
 - b. Ketua :
 - c. Sekretaris :
 - d. Bendahara :

IV. KETERANGAN TEMPAT USAHA

- Tempat usaha penggilangan padidan/atau jagung yang dimiliki dan diajukan permohonan ijinnya seluas M2

V. KAPASITAS POTENSIAL GILING

- Kapasitas mesin memproduksi : ton setara beras perjam atau
- Kapasitas mesin memproduksi : ton setara beras per tahun (175 hari kerja, 8 jam kerja/hari)

Demikian daftar isian ini dibuat dengan sebenarnya di Bondowoso pada tanggaloleh Kami yang menandatangani surat permohonan ini sebagai pengusaha.

Pengusaha / Pemohon

.....

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur : tahun

Alamat :
.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha :

Lokasi Usaha :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Kami bersedia dan sanggup untuk memindahkan bangunan tempat usaha kami apabila pemerintah membutuhkan lokasi untuk perkembangan kota yang sesuai dengan Rencana Penataan Tata Ruang Kota Bondowoso ;
2. Kami bersedia dan sanggup untuk menjaga kebersihan, ketertiban , dan keamanan di lingkungan sekitar bangunan tempat usaha kami ;
3. Kami bersedia dan sanggup tidak akan menggunakan tempat usaha untuk hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang ada ;
4. Kami bersedia dan sanggup mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurus perijinan lain yang diperlukan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan disertai rasa tanggung jawab.


Bondowoso,.....

Yang menyatakan

Materai Rp.6000,-

.....

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI